

## **Alokasi Zakat sebagai Alternatif Biaya Pendidikan di Masjid Darussalam Permata Biru Cinunuk, Kota Bandung**

**Iwan Sopwandi**

Manajemen Pendidikan Islam

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: iwansopwandin9597@gmail.com

### **Abstract**

*This research aims at investigating the role of zakat as an alternative means to fund education. Zakat is God's command with dual functions, as a means of worship and social responsibility. Zakat could be spent to fund activities for the purpose of following Allah's path (fi sabilillah). Yusuf Qardawi argues that 'fi sabilillah' is a form of jihad in the way of Allah. Whereas jihad in this sense covers struggle for education (tarbawi). This study utilizes Tafsir Ilmy approach to understand the interpretation of zakat for educational fund, while then enrich the data through a qualitative research. The data was gathered using observation, interviews, and documentation. The study begins by examining the interpretation of the Qur'an shura At Taubah (9): 60 according to a number of mufassirs and used it as the bedrock to analyse how zakat could become an alternative source for fund in education implemented in Masjid Darussalam Permatibiru Cinunuk. The research found that in Darussalam mosque, zakat function as scholarship fund namely Darussalam Scholarship (Dharso) which was given to four students to account for their study at university.*

**Keywords:** Zakat, Education Funding, Darussalam Scholarship

### **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran zakat sebagai alternatif biaya pendidikan. Zakat merupakan perintah Allah Swt yang memiliki dua fungsi, yaitu ibadah kepada Allah Swt dan sosial, salah satunya untuk kepentingan di jalan Allah (fi sabilillah). Yusuf Qaradhawi memaknai 'fi sabilillah' adalah jihad di jalan Allah Swt yang salah satunya mencakup jihad pendidikan (tarbawi). Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir 'ilmi untuk memahami penafsiran zakat untuk biaya Pendidikan, kemudian memperkaya datanya dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Diawali mengkaji tafsir QS. At-Taubah (9): 60 menurut beberapa pakar tafsir kemudian dijadikan alat analisis bagaimana zakat berfungsi sebagai alternatif biaya pendidikan di Masjid Darussalam Permata Biru Cinunuk. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alokasi zakat di Masjid*

*Darussalam salah satunya untuk program beasiswa atau Darussalam Scholarship (Dharso) diberikan kepada empat mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di universitas.*

**Kata Kunci:** Zakat, Pembiayaan Pendidikan, Darussalam Scholarship

## Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang menjadi mukjizat paling istimewa Nabi Muhammad SAW. Selain itu, umat Islam juga memiliki hadits sebagai sumber kedua setelah Al-Qur yang menjadi petunjuk dalam kehidupan bagi umat islam menuju insan kamil. Namun, untuk memperoleh petunjuk tersebut diperlukan adanya pengkajian yang sangat serius, agar kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari isi kandungannya tersebut. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang sangat sempurna sebab membahas segala aspek kehidupan. Salah satunya terkait zakat yang bertujuan untuk pembersihan jiwa dan harta manusia yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah [9]: 103.

Zakat merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan. Dalam Al-Quran kurang dari 28 ayat menyebutkan perintah zakat, di antaranya adalah QS. Al-Baqarah [2]: 43.<sup>1</sup> *Zakat is assumed to be an anti-poverty instrument. According to Bastian (2009), anti-poverty, it is one of the ideas that has become a way to reduce poverty in certain areas and the potential for the development of a productive economy, this anti-poverty system is expected to meet the minimal needs of these groups.*<sup>2</sup> Zakat menurut mazhab Hambali merupakan hak yang wajib dikeluarkan pada kekayaan yang ditentukan untuk kelompok yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan.<sup>3</sup> Syariat zakat bukan hanya bermanfaat bagi orang-orang yang membayarnya saja, tetapi lebih dari

---

<sup>1</sup> Anang Ariful Habib, "The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based Sfas 109," *Journal of Accounting and Business Education* 1, no. 1 (2018), hal. 1, <https://doi.org/10.26675/jabe.viii.6725>.

<sup>2</sup> Siti Lailatussufiani, M. Umar Burhan, and Multifiah, "The Utilization of Zakat, Infaq and Shadaqah for Community Empowerment (Case Study of BAZNAS West Nusa Tenggara Province)," *International Journal of Business and Management Invention* 5, no. 10 (2016), hal. 152-60.

<sup>3</sup> Atep Hendang Waluya, "Analisis Makna Fi Sabilillah dalam Q.S Al-Taubah [9]: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian (Studi Literatur Makna Fi Sabilillah Menurut Para Mufasir dan Fukaha Klasik dan Kontemporer)," *Rausyan Fikr* 13, no. 1 (2017), hal. 1407-1417.

itu juga bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umat Islam, salah satunya membantu mengentaskan kemiskinan yang amat urgen pada masa sekarang ini.<sup>4</sup> Dalam QS. At-Taubah [9]: 60, Allah telah memberikan petunjuk tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Pada ayat tersebut disebutkan ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, pengurus zakat ('Amil), orang yang baru masuk Islam (Mu'allaf), hamba sahaya (Riqab), orang-orang yang berhutang (Gharim), jalan Allah (*Sabilillah*) dan orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil).<sup>5</sup> Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Zakaria Bahari bahwa sabilillah dimulai dengan kata sabil menurut bahasa adalah jalan. Jadi sabilillah itu berarti jalan yang akan menyampaikan pada kesenangan dan pahala dari Allah SWT.<sup>6</sup> Berangkat dari makna *fi sabilillah* dalam Q.S At-Taubah [9]: 60, artikel ini membahas bagaimana pembagian zakat terhadap golongan *fi sabilillah* di Masjid Darussalam Permata Biru Cinunuk Kota Bandung untuk bidang pendidikan.

Penelitian terkait pengalokasian zakat ini sudah banyak dilakukan, salah satunya Muhammad Tho'in dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat".<sup>7</sup> Penelitian juga dilakukan oleh Umi Zulfa, yang dalam penelitiannya difokuskan pada alokasi zakat untuk peningkatan mutu di madrasah. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada pemanfaatan zakat untuk beasiswa yang dilakukan oleh Mesjid Darussalam Permata Biru Cinunuk Kota Bandung.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017), hal. 83-95.

<sup>5</sup> Fathullah, Ahmad Lutfi. *Al-Quran Al Hadi*. Edited by Hanin Fathullah Jehan Azhari, ELis Korida Zaini. Jakarta, 2013

<sup>6</sup> Zakaria Bahari, "Peran Zakat dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang," *Media Syariah* XVI, no. 1 (2014), hal. 175-206.

<sup>7</sup> Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat," *Al-Amwal* 9, no. 2 (2017), hal. 162-175.

<sup>8</sup> Umi Zulfa, "Membangun Madrasah Bermutu melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia)" *Jurnal Kependidikan* 1, no. 1 (2013), hal. 12-23.

## Metode Tafsir ‘Ilmiy

Dari segi bahasa (etimologis) berasal dari kata; “*al-tafsir*” serta “*al-‘ilmiy*.” (Al-Bustani, 1986: 551). wajah masdar *Al-tafsir* berasal dari *fassara-yufassiru-tafsir* yang memiliki banyak makna: *alta`wi* artinya interpretasi, *al-kasyf* berarti mengungkap, *al-idhah* berarti memperjelas, *al-bayan* berarti menerangkan, *al-syarh* (menjelaskan), serta *al-‘ilmiy* yang disandarkan pada kata ‘ilm (ilmu) yang bermakna ilmiah atau memiliki sifat ilmiah. Dari beberapa pemaparan diatas Dapat disimpulkan bahwa tafsir ilmi’ secara bahasa, *al-tafsir al-‘ilmiy* berarti tafsir ilmiah atau penafsiran ilmiah dan secara istilah (terminologi), pengertian *al-tafsir al-‘ilmiy* bisa dipahami menurut Muhammad Husayn Al-Dzahaby yang telah diterangkan pada kitabnya, *Al-Tafsir wa al-Mufassir un*, misalnya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *al-tafsir al-‘ilmiy* merupakan penafsiran yang menggunakan teori-teori ilmiah sebagai media untuk mengungkap kandungan ayat suci Al-Qur’an yang juga berupaya menggali berbagai bidang ilmu serta pandangan filsafat dari ayat tersebut. Sedangkan Abd Al-Majid Al-Salam Al-Muhtasib pada kitabnya, *It-tijahat al-Tafsir fi al-‘Ashr al-Hadits*, menyampaikan bahwa *al-tafsir al-‘ilmiy* merupakan penafsiran para mufassir yang mencari kesesuaian penjelasan dalam Al-qur’an dengan penemuan ilmiah serta berusaha memunculkan masalah beberapa keilmuan dan pemikiran filsafat.<sup>9</sup>

## Penafsiran Para Ulama terhadap Makna *Fi Sabilillah* dalam QS. At-Taubah [9]: 60

### 1. Tafsir *Al-Misbah*

Kata (في سبيل الله), *fi sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Penyaluran zakat dalam hal ini termasuk pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pendapat lain menyebutkan bahwa jamaah haji atau umrah termasuk dalam kelompok ini.

<sup>9</sup> Izzatul Laila, “Penafsiran Al-Quran Berbasis Ilmu Pengetahuan,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2016), hal. 44–66, <https://doi.org/10.21274/epis.2014.9.1.45-66>.

Pada era sekarang, boleh jadi serangan pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya daripada serangan dengan senjata kepada dunia Islam, sehingga jika dahulu ulama-ulama hanya memberikan batas-batas atas pengertian *fi sabilillah* pada seseorang atau kelompok yang berfokus mempersiapkan pasukan dan menjaga wilayah dari serangan musuh dan segala hal yang berkaitan dengan perang, maka hari ini perlu ditambahkan pertahanan dalam bentuk pemikiran melalui dakwah. Hal ini karena dalam Islam melingkupi jihad jiwa dan harta, meskipun apa yang ditambahkan tidak termasuk secara langsung dalam arti jihad, maka paling tidak ia termasuk kedalamnya melalui qiyas (analogi).<sup>10</sup> Dalam tafsir Al-Misbah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat untuk *fi sabilillah* bukan hanya untuk jihad dalam arti mengangkat senjata, tetapi lebih dari itu jihad dalam bidang pemikiran yang hal tersebut dapat ditempuh melalui jalur pendidikan.

## 2. Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*

Dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* ini, bagian zakat untuk *fi sabilillah* bisa disalurkan kepada bidang apapun selama hal tersebut membawa kemanfaatan masyarakat. Pendidikan merupakan bagian dari kegiatan penanaman nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>11</sup>

## 3. Tafsir *Al-ibriz*

Dalam kitab *al- Ibriz* pada ayat tersebut terdapat *faidah* yang berisi tentang keterangan kata *wa fi sabilillah* dari dua sudut pandang. Secara umum, *fi sabilillah* diartikan sebagai orang-orang yang melakukan sebuah

---

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Tafsir AL-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran)*, 5th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 98.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

tindakan dengan maksud mencari ridha dari Allah, yaitu berupa jalan-jalan kebaikan dan harta zakat hanya boleh diberikan kepada para mustahiq zakat. Sebenarnya golongan yang mengartikan *fi sabilillah* dengan pengertian tersebut ialah orang-orang yang mengikuti madzhab Syafi'i dan Jumbuh ulama. Adapun yang berbeda pendapat tentang arti dari *fi sabilillah* ialah orang-orang yang merujuk kepada penafsiran menurut kitab *tafsir al-Manar*. Golongan orang-orang ini beranggapan bahwa harta rampasan tersebut boleh mentasarrufkan harta zakat untuk membangun atau memperbaiki tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, panti asuhan anak-anak yatim, dan lain-lain. Orang-orang yang mengikuti madzhab Syafi'i tidak berani mentasarrufkan harta zakat seperti golongan kedua.<sup>12</sup>

Dalam Tafsir *Al-Ibriz* dijelaskan bahwa ada dua pendapat, yang *pertama*, dimaknai secara harfiah yaitu diberikan kepada mustahiq zakat. *Kedua*, zakat untuk *fi sabilillah* bisa dialokasikan kepada apapun dengan tujuan selama itu baik dengan tujuan mencari ridha Allah. Oleh karena itu, pendidikan sejatinya merupakan hal yang sifatnya baik dan tentunya niat menempuh pendidikan bertujuan untuk belajar dan belajarpun tentunya agar berbuah pahala maka harus diniatkan untuk mencari ridha Allah.

#### 4. Tafsir Mafatihul Ghaib

Dalam Kitab Tafsir Mafatihul Ghaib diungkapkan, “ketahuilah, bahwa dzahir lafadz firman Allah S.W.T. *Fi sabilillah* tidak harus dibatasi untuk para tentara.” Karena itu, al-Qaffal menukil dalam tafsirnya yang berasal dari sebagian fuqaha bahwa zakat boleh disalurkan kepada seluruh jalan kebaikan, contohnya menyediakan kain kafan mayat, membuat benteng dan mesjid, kata *Fi sabilillah* umum untuk semuanya.<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa pengertian pokok *sabilillah* adanya unsur perjuangan menegakkan Agama Allah, Islam. Karena semua perjuangan

<sup>12</sup> Pradikta Rangka, “Kemiskinan dalam Perspektif Kitab Tafsir Al- Ibriz Li Ma’rifat Tafsir Al- Quran Al-‘Aziz Karya: K.H Bisri Mustofa” (IAIN Salatiga, 2017), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2620/1/SKRIPSI.pdf>.

<sup>13</sup> Muhammad Sarbini, “Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat.,” *Al Mashlahah*, 06, no. 01 (2018): 1–22.

dalam situasi dan kondisi tertentu dimanapun dan kapanpun yang membela agama Allah merupakan jihad.<sup>14</sup>

### **Penerapan Dana *Fi Sabilillah* di Masjid Darussalam**

DKM Darussalam Permata Biru bisa dikatakan sebagai salah satu dari sekian banyak DKM yang harus ditiru. Keberadaan DKM ini sangat berpengaruh bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat di sekitarnya terutama masalah pendidikan. Pada bulan Agustus 2018 Masjid Darussalam telah merilis program yang bergerak di bidang pendidikan yaitu “Darussalam Scholarship Si” atau disingkat “DARSHO”, yaitu beasiswa pendidikan yang diperuntukan bagi mahasiswa yang berdomisili dan sedang kuliah di jenjang Strata satu. Program tersebut merupakan program berantai dari rangkaian program yang ada di Masjid Darussalam, di antaranya program umrah gratis bagi jamaah shalat subuh dan lelang ambulans. Pengadaan program tersebut didasari oleh semboyan “Darussalam ada bagi masyarakat untuk kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan.” Hal ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.<sup>15</sup> Selaras dengan yang tertulis dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur’an* di atas, yaitu dana zakat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat apapun bentuknya. Beasiswa tersebut berasal dari infaq yang terkumpul dari para jamaah. Penerima beasiswa akan menerima biaya UKT dan biaya transport yang diberikan setiap per 6 bulan sekali, atau disebut juga persemester.

Pada prosesnya, penerima beasiswa harus melewati 3 tahapan sebelum beasiswa itu diberikan, yaitu: tahap administrasi, tahap wawancara/tes dan tahap survey. *Tahap Administrasi*, meliputi bukti tanda lulus PTN di wilayah Bandung, domisili di Permata Biru, peduli terhadap lingkungan masjid, berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu, dan berkelakuan baik dan mampu membaca Al-Quran. *Tahap Wawancara*, meliputi tes potensi akademik dan kemampuan baca Al-Quran. *Tahap Survey*, yaitu seleksi untuk membuktikan apakah calon penerima benar berdomisili di permata biru atau bukan. Penerima beasiswa juga wajib mematuhi kontrak yang berlaku, salah

---

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir* (Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1995), hlm. 76.

<sup>15</sup> Hasil wawancara bersama Kang Adel, Pengurus Masjid Darussalam, pada 19 September 2018

satunya ialah mahasiswa harus berusaha melakukan perkuliahan dengan baik, mempertahankan dan meningkatkan nilai IPK. Beasiswa tersebut diberikan *full* selama 4 tahun (masa perkuliahan normal). Namun, jika penerima beasiswa melakukan pelanggaran sesuai kesepakatan, secara otomatis beasiswa tersebut bisa dialihkan kepada orang lain.<sup>16</sup>

## Simpulan

*Fi sabilillah* menurut beberapa penafsiran para ulama bisa dialokasikan kepada apapun selama hal tersebut untuk kemaslahatan semua umat dan terutama selama hal tersebut ada di jalan agama Allah dan untuk menggapai ridha Allah. salah satu bentuk dana tersebut termasuk infaq. Infaq merupakan salah satu alternatif bagi pembiayaan pendidikan di Indonesia sehingga dengan jalan ini bisa sedikitnya membantu mensejahterakan masyarakat dan juga membantu mereka yang sedang berjuang di medan juang pendidikan.

Program *Darussalam Scholarship* di Masjid Darussalam hadir untuk membantu kemajuan pendidikan dan pengelolaan masjid yang membanggakan bagi masyarakat sekitar serta memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Program ini diharapkan dapat memberikan energi positif bagi masyarakat sekitar untuk melakukan hal-hal positif, dan lebih kreatif untuk membantu kemajuan bangsa Indonesia terutama di ranah sosial, ekonomi dan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya Islam dan menjadi motivasi bagi masjid-masjid lainnya.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara bersama Kang Ihsan, Pengurus Masjid Darussalam pada 19 September 2018

## Daftar Referensi

- Bahari, Zakaria. "Peran Zakat dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang." *Media Syariah* XVI, no. 1 (2014)
- Fathullah, Ahmad Lutfi. *Al-Quran Al Hadi*. Edited by Hanin Fathullah Jehan Azhari, ELis Korida Zaini. Jakarta, 2013.
- Habib, Anang Ariful. "The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based Sfas 109." *Journal of Accounting and Business Education* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.26675/jabe.vii.1.6725>.
- Laila, Izzatul. "Penafsiran Al-Quran Berbasis Ilmu Pengetahuan." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2016): 44–66. <https://doi.org/10.21274/epis.2014.9.1.45-66>.
- Lailatussufiani, Siti, M. Umar Burhan, and Multifiah. "The Utilization of Zakat, Infaq and Shadaqah for Community Empowerment (Case Study of BAZNAS West Nusa Tenggara Province)." *International Journal of Business and Management Invention* 5, no. 10 (2016): 152–60.
- Tho'in, Muhammad "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal* 9, no. 2 (2017): 162–75.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustarin, Basyirah. "Urgensi Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat." *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017): 83–95.
- Rangka, Pradikta. "Kemiskinan dalam Perspektif Kitab Tafsir Al- Ibriz Li Ma'rifat Tafsir Al- Qur'an Al-'Aziz <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2620/1/SKRIPSI.pdf>.
- Sarbini, Muhammad. "Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakát." *Al Mashlahah* 06, no. 01 (2018)
- Shihab, Quraish. *Tafsir AL-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. 5th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.).
- Waluya, Atep Hendang. "Analisis Makna Fi Sabilillah dalam Q.S Al-Taubah [9]: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian (Studi Literatur Makna Fi Sabilillah Menurut Para Mufasir dan Fukaha Klasik Dan Kontemporer." *Rausyan Fikr* 13, no. 1 (2017): 1407–17.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1995.
- Zulfa, Umi. "Membangun Madrasah Bermutu Melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia), *Jurnal Kependidikan* 1, no. 1 (2013): 12–23.